



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 696).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 696) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan APBD dan pengendalian APBD dan/atau APBD Perubahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Daerah;
- c. perumusan penyusunan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan APBD;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. penelitian RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD;
- g. persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD;
- h. pelaksana koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD;
- i. pelaksana penelitian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
- j. pelaksana koordinasi intern dan antar bidang / unit kerja / instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pelaksana konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD ke Pemerintah Provinsi/Pusat;
- l. penyusunan Nota Keuangan;
- m. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKAD sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 35 huruf d, huruf e dan huruf f dihapus dan huruf h diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;

- b. pelaksanaan perumusan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penganggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan perencanaan dan penyusunan penganggaran daerah;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. pelaksanaan penelitian RKA PPKD guna penyusunan RAPBD;
 - h. pelaksanaan penyusunan Nota Keuangan penyediaan data penyusunan RAPBD / RAPBDP;
 - i. pelaksanaan koordinasi penelitian DPA/DPPA;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
 - k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah;
 - l. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 37 huruf d dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

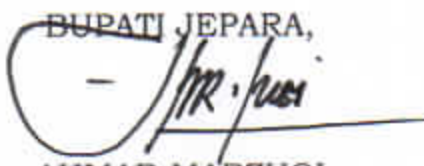
- a. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
- b. pelaksanaan perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD dan pengendalian anggaran daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
- d. dihapus;
- e. pelaksanaan penelitian RKA-SKPD guna penyusunan RAPBD;
- f. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD;
- g. pelaksanaan penelitian DPA/DPPA sebagai dasar pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
- i. pelaksanaan konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau perubahan APBD;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR6..